



Al-Aqwal
Jurnal Kajian Hukum Islam
Volume 01, Nomor 01, 2022

**PERAN PENGADILAN AGAMA SENTANI DALAM MENANGANI
KASUS PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Yulia Sulistiyo Rini

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua
yuliasulistiyyorini09@gmail.com

Moh. Wahib

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua
wahibstainjaya@gmail.com

Laili Shofiya Kurniawati

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua
lailitutor@gmail.com

ABSTRAK

Masa pandemi Covid-19 rentan terjadi problematika rumah tangga. Berbagai permasalahan kerap hadir dalam keluarga yang berujung hingga perceraian. Realitanya perceraian berdampak pada instansi Pengadilan Agama Sentani. Oleh sebab itu peneliti mengangkat dan menjawab permasalahan terkait faktor penyebab perceraian dan prosedur penanganan perkara cerai di Pengadilan Agama Sentani saat pandemi, serta peran Pengadilan Agama Sentani dalam menangani kasus perceraian saat pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan pendekatan yuridis normatif. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Sentani dengan sumber datadari data primer dan sekunder, peneliti mengolah data dengan mengumpulkan, memeriksa, serta menyusun data. Selanjutnya peneliti menganalisa dengan merangkum dan menyajikan data berbentuk narasi hingga menarik kesimpulan. Uji validitas data dengan melakukan triangulasi dan penggunaan bahan referensi. Hasil penelitian ini faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sentani saat pandemi Covid-19 yaitu pandemi Covid-19 yang berimbas pada ekonomi keluarga, salah satu pihak meninggalkan rumah tanpa sebab, salah satu pihak berjudi dan mabuk-mabukan, KDRT, dan perselingkuhan. Adapun prosedur penanganan kasus perceraian saat pandemi Covid-19 yaitu prosedur berperkara secara biasa dari pendaftaran, persidangan, hingga putusan dengan protokol kesehatan, dan prosedur berperkara secara elektronik (e-Court) dari pendaftaran perkara online (e-Filing), pembayaran panjar online (e-Payment), pemanggilan para pihak online (e-Summons), dan sidang online (e-Litigation). Peran yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sentani dalam menangani perceraian saat pandemi Covid-19 yaitu penerapan protokol kesehatan dilingkungan Pengadilan, penggunaan aplikasi berperkara secara elektronik (e-Court), dan terjadinya perkara nihil pada bulan Mei dan Desember tahun 2020.

Kata Kunci: Peran, Pengadilan Agama Sentani, Perceraian, Pandemi Covid-19.



©2022 oleh penulis, Diterbitkan di bawah lisensi [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic that is prone to household problems to divorce. The reality is that divorce has an impact on the Sentani Religious Court. Therefore, the researchers raised and answered the problem related to the factors causing divorce and the procedure for handling divorce cases at the Sentani Religious Court during the pandemic, as well the role of the Sentani Religious Court in handling divorce cases during the Covid-19 pandemic. This research uses qualitative methods with this type of field research and a normative juridical approach. Research location in the Sentani Religious Court, with data sourced from primary and secondary data. Researcher processing data by collecting, checking, and compiling data. Next, the researcher analyzes by summarizing and presenting the data in the form of a narrative to conclude. Test the validity of the data by triangulating and use reference materials. The results of this study were the factors causing divorce at the Sentani Religious Court during the Covid-19 pandemic, namely the Covid-19 pandemic that affected the family economy, one party left the house for no reason, the husband gambled and got drunk, domestic violence, and infidelity. The procedures for handling divorce cases during the Covid-19 pandemic are the usual litigation procedures from registration, trial to decisions with health protocols, and electronic litigation procedures (e-Court) from online case registration (e-Filing), online down payments (e-Payment), online summons of parties (e-Summons), and online trial (e-Litigation). The role of Sentani Religious Court in handling divorce during the Covid-19 pandemic is the application of health protocols in the Court environment, the use of electronic litigation applications (e-Court) where there was a lack of understanding of the parties regarding the technology and the occurrence of zero cases in May and December 2020.

Keywords: *The Role, Sentani Religious Court, Divorce, The Covid-19 Pandemic.*

A. PENDAHULUAN

Pernikahan termasuk salah satu asas penting dalam kehidupan bermasyarakat yang menjadikannya bernilai sangat sempurna. Pernikahan tidak hanya digunakan sebagai jalan mengatur kehidupan rumah tangga namun sebagai pintu pengenalan antara suatu bangsa dengan bangsa lainnya.¹ Akad pernikahan diberlakukan dengan rukun dan syarat yang sah. Sehingga mampu menghadirkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban bagi suami istri. Hak dan kewajiban diartikan sebagai hal penting oleh pasangan suami istri dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.² Tujuan terpenting dalam perkawinan adalah membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Hubungan rumah tangga pasti memiliki problematika. Tidak dipungkiri bahwa setiap pasangan yang terlihat harmonis tidak menutup kemungkinan jauh dari masalah. Seperti halnya pada saat ini ditengah kondisi sangat mengkhawatirkan dengan mewabahnya virus mematikan yaitu *coronavirus* atau disebut juga dengan Covid-19 memiliki dampak sangat besar bagi kehidupan terutama bagi pasangan keluarga.³

Pandemi corona menyebabkan problematika retaknya bahtera rumah tangga. Keharmonisan suatu keluarga menjadi berkurang selama pandemi. Relatif pasangan kerap

¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), hlm. 374.

²Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hlm. 27.

³Dana Riksa Buana, "Analisis Perilaku Masyarakat dalam Menghadapi Pandemi Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa," *Sosial dan Budaya Syar'17*, no. 3 (2020): hlm. 2.

mengalami kesulitan dalam rumah tangga misalnya dalam hal ekonomi sehingga mengakibatkan percekocokan dan berujung kepada perceraian.

Perceraian yang tercatat selama adanya pandemi berbeda dibandingkan sebelum mewabahnya virus tersebut. Hal tersebut berdampak terhadap data instansi Pengadilan Agama Sentani. Pengadilan Agama Sentani merupakan wadah yang kerap menghadapi berbagai kasus perceraian. Berbagai kasus perceraian kerap terjadi pada masa pandemi Covid-19. Sehingga mengakibatkan perbedaan yang cukup signifikan dibanding sebelum tersebarnya virus corona. Penyebab perceraian selama masa pandemi kian beragam sejak dimulainya pandemi yang dihitung dari Maret hingga Desember 2020.⁴

Pasangan suami istri tercatat tetap mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Sentani selama pandemi Covid-19. Hal tersebut mengakibatkan terciptanya hasil berbeda pada data administrasi Pengadilan Agama Sentani selama masa Covid-19. Mayoritas pihak yang berperkara kerap didominasi dengan tujuan utama ingin bercerai disebabkan tidak tercapainya hak dan kewajiban berumah tangga.⁵

Kasus perceraian selama pandemi di Pengadilan Agama Sentani menjadi hal yang perlu diperhatikan. Persoalan tersebut telah dianggap erat kaitannya dengan instansi. Oleh sebab itu, kasus perceraian yang terjadi saat pandemi Covid-19 memerlukan upaya cukup serius oleh Pengadilan Agama Sentani agar perihal tersebut mampu untuk ditangani.

Realita kasus perceraian di Pengadilan Agama Sentani pada masa pandemi Covid-19 dihitung Januari hingga Desember 2020 dibuktikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sentani Tahun 2020

No.	Perkara	Jumlah Perkara
1.	Cerai Talak	37 perkara
2.	Cerai Gugat	84 perkara

(Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sentani Tahun 2020)⁶

Berdasarkan data tersebut perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sentani terbagi menjadi cerai talak dan cerai gugat. Tercatat sebanyak 37 perkara cerai talak dan 84 perkara cerai gugat yang masuk di Pengadilan Agama Sentani.

⁴Dian Tiur Anggraeni, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sentani, *Wawancara* di Pengadilan Agama Sentani, Sentani, 21 September 2020.

⁵Data Perkara Pengadilan Agama Sentani yang ditemukan peneliti pada saat kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL).

⁶Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sentani Tahun 2020.

Pengadilan Agama Sentani berperan aktif dalam menghadapi kasus perceraian. Berbagai upaya perlu diberlakukan dan dikembangkan oleh instansi terkait tersebut. Peran Pengadilan Agama Sentani antara lain mengadakan persidangan hingga jalur perdamaian (mediasi). Seharusnya Pengadilan Agama Sentani mampu menangani kasus perceraian dengan maksimal. Penanganan kasus perceraian tidak hanya dikhususkan saat sebelum masa pandemi Covid-19 namun juga pada saat pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Walaupun di tengah pandemi yang membuat beberapa keterbatasan dalam beraktifitas, Pengadilan Agama Sentani harus tetap berupaya maksimal dalam menangani kasus perceraian agar secara bertahap hal tersebut dapat teratasi dengan lebih baik.

Melihat fenomena yang terjadi peneliti tertarik untuk meneliti kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sentani selama pandemi Covid-19. Penelitian tersebut dilakukan guna mendapatkan informasi mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kasus perceraian serta prosedur penanganan kasus perceraian pada saat pandemi Covid-19 di instansi terkait. Hal tersebut membuat peneliti hendak mengangkat penelitian dengan judul “Peran Pengadilan Agama Sentani Dalam Menangani Kasus Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19.”

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti mengamati secara langsung objek yang hendak diteliti.⁷ Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif, dimana lokasi penelitian ini berada di Pengadilan Agama Sentani. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dimana peneliti melakukan penelitian terkait peran Pengadilan Agama Sentani dalam menangani kasus perceraian pada masa pandemi Covid-19. Peneliti juga meneliti faktor penyebab perceraian serta prosedur penanganan kasus perceraian di Pengadilan Agama Sentani selama masa pandemi Covid-19.

Sumber data penelitian berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik atau metode penelitian ini yaitu observasi, wawancara atau *interview*, dan dokumentasi.⁸ Instrumen dalam proses penelitian ini yaitu panduan melakukan observasi, pedoman wawancara, surat keterangan bukti wawancara serta alat dokumentasi berupa *handphone*. Peneliti mengolah data penelitian ini dengan memeriksa atau meneliti data hingga mengatur dan menyusun data. Selanjutnya peneliti menganalisa data dengan mereduksi (merangkum), menyajikan data secara narasi dalam bentuk paragraf dan melakukan penarikan

⁷Bagong Suyanto & Sutinah, *Metode Penulisan Sosial*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2005), hlm. 166.

⁸Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 20.

kesimpulan.⁹ Guna mendapatkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, peneliti melakukan uji keabsahan data penelitian dengan melakukan triangulasi dan penggunaan bahan referensi.¹⁰

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sentani Pada Masa Pandemi Covid-19

Selama masa penyebaran virus corona yang meluas hingga ke Kabupaten Jayapura, kasus perceraian di Pengadilan Agama Sentani mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal tersebut disajikan peneliti pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sentani Pada Masa Pandemi Covid-19 (Maret sampai Desember Tahun 2020)

No.	Bulan	Perkara	Jumlah Perkara
1.	Maret	Cerai Talak	1 perkara
		Cerai Gugat	6 perkara
2.	April	Cerai Talak	2 perkara
		Cerai Gugat	4 perkara
3.	Mei	Cerai Talak	NIHIL
		Cerai Gugat	NIHIL
4.	Juni	Cerai Talak	2 perkara
		Cerai Gugat	19 perkara
5.	Juli	Cerai Talak	2 perkara
		Cerai Gugat	10 perkara
6.	Agustus	Cerai Talak	6 perkara
		Cerai Gugat	1 perkara
7.	September	Cerai Talak	4 perkara
		Cerai Gugat	7 perkara
8.	Oktober	Cerai Talak	0 perkara
		Cerai Gugat	6 perkara
9.	November	Cerai Talak	6 perkara
		Cerai Gugat	6 perkara
10	Desember	Cerai Talak	NIHIL
		Cerai Gugat	NIHIL
Total Perkara			89 Perkara

(Sumber: Buku Data Perkara Pengadilan Agama Sentani Tahun 2020)¹¹

⁹Lexy J Moleong, *Metode Penulisan Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 187.

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 270-276.

¹¹Buku Data Perkara Pengadilan Agama Sentani Tahun 2020.

Tabel di atas menunjukkan kasus perceraian dari Maret hingga Desember tidak sepenuhnya terdapat perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sentani. Maret jumlah perkara masuk sebanyak 7 perkara, April 6 perkara, Juni 21 perkara, Juli 12 perkara, Agustus 14 perkara, September 14 perkara, Oktober 6 perkara, dan November 12 perkara. Sementara terlihat pada Mei dan Desember jumlah perkara tercatat nihil, sehingga total perkara adalah 89 perkara.

Perceraian di Pengadilan Agama Sentani disebabkan beberapa faktor, yaitu:

1. Pandemi Covid-19 yang Berimbas Kepada Ekonomi Keluarga

Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sentani didominasi oleh pandemi Covid-19 yang berdampak kepada menurunnya tingkat perekonomian keluarga. Berdasarkan berkas perkara sebagian besar pekerjaan suami para pihak yang berperkara adalah karyawan swasta. Masa pandemi Covid-19 rentan adanya PHK yang mengakibatkan para pekerja kehilangan pekerjaannya. Hal tersebut berimbas kepada melemahnya ekonomi keluarga karena tidak adanya penghasilan, sehingga mayoritas istri memilih untuk berpisah.

Mengenai pemenuhan nafkah dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 233,

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ ۲۳۳

Terjemahannya:

“... Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.”(Q.S. Al-Baqarah: 233)¹²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan nafkah (memenuhi kebutuhan) keluarga. Kebutuhan tersebut berupa sandang, pangan, dan papan. Namun, kewajiban yang dibebankan tersebut tidak perlu memberatkan dan sesuai kesanggupannya.

Masalah perekonomian keluarga sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan. Pada masa pandemi Covid-19 suami dan istri sebaiknya memilih alternatif pemenuh kebutuhan lain, misalnya saling bantu membuat usaha kecil di sekitar rumah. Istri perlu mengelola keuangan dengan baik (tidak boros) dan senantiasa bersyukur terhadap penghasilan suami. Suami dan istri juga harus bersikap terbuka bila terdapat permasalahan dalam rumah tangga.

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Pelita III, 1980), hlm. 56.

Apabila saat pandemi Covid-19 suami tidak berupaya mencari pekerjaan bahkan tidak membantu istri memenuhi kebutuhan rumah tangga dalam waktu lama maka boleh untuk melakukan perceraian. Sayyid Sabiq dalam bukunya *fiqih sunnah* yang diterjemahkan Muhammad Nasiruddin Al-Albani dijelaskan beberapa perceraian yang boleh dijatuhkan oleh Pengadilan salah satunya karena istri yang tidak diberikan nafkah oleh suaminya. Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad juga memperbolehkan perceraian dengan keputusan Pengadilan Agama apabila istri menuntut tidak diberikan nafkah oleh suaminya.¹³

2. Salah Satu Pihak Meninggalkan Rumah Tanpa Sebab

Penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sentani karena salah satu pihak yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sebab. Berdasarkan berkas perkara perceraian di Pengadilan Agama Sentani, tercatat baik suami maupun istri kerap meninggalkan rumah tanpa sebab dan tidak kembali. Keluarga para pihak yang ditinggalkan oleh pasangannya telah berusaha untuk menghubungi namun tidak membuahkan hasil.

Faktor perceraian dapat ditelaah dari pihak yang meninggalkan pasangannya. Bila pihak yang meninggalkan keluarga adalah suami, maka perceraian yang dilakukan istri diperbolehkan dengan syarat seperti; kepergian suami tanpa ada alasan yang dapat diterima, kepergian suami bertujuan menyakiti istri, kepergian suami ke negara lain untuk menetap, dan kepergian suami lebih dari satu tahun hingga istri merasa kesulitan. Imam Malik berpendapat istri berhak menuntut kepada Pengadilan agar menjatuhkan talak jika ditemukan fakta mengenai pernyataan istri bahwa suaminya telah melakukan hal yang membahayakan dirinya, dan tidak mampu untuk mempertahankan rumah tangganya.¹⁴ Sedang jika istri yang pergi meninggalkan keluarga tanpa adanya sebab yang jelas, maka suami boleh melakukan gugatan cerai karena dianggap istri telah lalai melakukan kewajiban pada suami.

Dalam KHI Pasal 116 huruf (b) perceraian dapat terjadi jika disertai alasan-alasan antara lain; "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya." Dijelaskan serupa pula menurut Peraturan Pemerintah

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid IV*, (penerj. Muhammad Nasiruddin al-Albani), (Jakarta: Cakrawala, 2008), hlm. 68.

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid IV*, (penerj. Muhammad Nasiruddin al-Albani),...hlm. 75.

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf (b).

3. Salah Satu Pihak Berjudi dan Mabuk-Mabukan

Pada masa pandemi Covid-19 istri mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sentani akibat suami yang berjudi dan mabuk-mabukkan. Upaya menasehati telah ditempuh oleh istri dan keluarga lainnya tetapi tidak berhasil. Alasan perceraian istri yang mengajukan gugatan akibat suami yang berjudi dan mabuk-mabukan dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Pasal 116 huruf (a) KHI bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.”¹⁵ Alasan tersebut jelas serupa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf (a).

4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah salah satu pemicu perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sentani pada masa pandemi Covid-19. Tercatat korban KDRT mayoritas adalah wanita (istri). Selama pandemi suami kerap bersikap tempramental dan meningkatnya sisi emosional. Nasehat dan perdamaian telah ditempuh pihak keluarga, namun tidak memberi perubahan. Sehingga alternatif terakhir istri yang mengalami KDRT adalah dengan melakukan gugatan perceraian.

Perceraian akibat KDRT diperbolehkan dengan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 116 huruf (d), (e), dan (f) dijelaskan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan; “(d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; (f) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri; (g) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”¹⁶ Alasan tersebut serupa dinukilkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf (d), (e), dan (f).¹⁷

¹⁵Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 92.

¹⁶Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*,...hlm. 92-93.

¹⁷Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*,...hlm. 169.

5. Kehadiran Pihak Ketiga Dalam Rumah Tangga (Perselingkuhan)

Cerai akibat perselingkuhan di Pengadilan Agama Sentani tidak hanya berasal dari istri namun juga suami. Secara hukum alasan perceraian disebabkan karena perselingkuhan tidak diatur dalam Undang-Undang baik dalam KHI maupun Undang-Undang Perkawinan. Namun, perselingkuhan dapat disampaikan ke Pengadilan sebagai sebab perceraian dikarenakan hal tersebut menjadikan hilangnya keharmonisan keluarga dan percekocokan terus menerus.

Berikut rekapitulasi faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sentani:

Tabel 4.2
Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Sentani
Pada Masa Pandemi Covid-19

No.	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah
1.	Pandemi Covid-19 yang berimbas pada Ekonomi keluarga	30
2.	Salah satu pihak meninggalkan rumah	11
3.	Suami suka berjudi & mabuk-mabukan	14
4.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	19
5.	Perselingkuhan	15
Total		89

(Sumber: Berkas Perkara Pengadilan Agama Sentani Tahun 2020)¹⁸

Berdasarkan data tabel tersebut menunjukkan faktor penyebab perceraian didominasi pandemi Covid-19 yang berimbas pada ekonomi keluarga dengan frekuensi 30 perkara, diikuti KDRT sebanyak 19 perkara, perselingkuhan sebanyak 15 perkara, suami berjudi dan mabuk-mabukan sebanyak 14 perkara, dan terakhir salah satu pihak yang meninggalkan rumah tanpa sebab sebanyak 11 perkara.

Dalam Islam telah dijelaskan segala hal mengenai perceraian. Perceraian dapat terjadi karena rumah tangga suami dan istri telah tidak sejalan dengan tujuan pernikahan. Perceraian boleh dilakukan sebagai alternatif terakhir apabila pernikahan tidak mampu untuk dipertahankan, sesuai kaidah fiqih yang berbunyi:

دَرُّوْ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemudharatan/kerusakan didahulukan daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan.”¹⁹

Berdasarkan kaidah tersebut apabila suatu pasangan memperoleh dampak buruk yang lebih besar dengan mempertahankan pernikahannya, maka

¹⁸Berkas Perkara Pengadilan Agama Sentani Tahun 2020.

¹⁹Abdulloh Munir, “Konsep Perceraian Di Depan Pengadilan Perspektif Maqasid Al-Syari’ah Ibnu Asyur,” *Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2019): hlm. 89.

diperbolehkan untuk melakukan perceraian. Sehingga antara kedua pihak tidak ada yang terus merasa terbebani akibat permasalahan yang tidak kunjung terselesaikan.

Perceraian dapat terjadi jika disertai sebab atau alasan yang mendasarinya. Terkait hal tersebut dapat dikorelasikan dengan kaidah fiqih khusus di bidang *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* yang berbunyi:

مَنْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِصِفَةٍ لَمْ يَقَعْ دُونَ وُجُودِهَا

“Barang siapa yang menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka talak jatuh tanpa terwujudnya sifat tadi.”²⁰

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa secara umum menggantungkan talak kepada sesuatu hal disebut dengan *ta'liq* talak. Talak menjadi jatuh apabila *ta'liq* talaknya terwujud seperti syarat si istri tidak rela dan mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Jelas bahwa perceraian yang berkekuatan hukum dapat terjadi di depan Pengadilan disertai adanya alasan atau faktor yang mempengaruhinya. Sesuai yang telah dijelaskan dalam KHI Pasal 115 bahwa:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”²¹

Alasan-alasan penyebab perceraian yang dapat berlangsung di Pengadilan diperkuat pula dalam pasal 116 KHI huruf (a) sampai (h). Sementara terkait legalitas perceraian di lingkungan Pengadilan tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni:

Ayat (1) Perceraian hanya dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.”²²

Adapun alasan-alasan terjadinya perceraian dijelaskan terpisah yaitu dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf (a) sampai (f).

Secara keseluruhan faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sentani serupa pada saat sebelum pandemi Covid-19. Diantaranya salah satu pihak

²⁰A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 125.

²¹Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*,...hlm. 92.

²²Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*,...hlm. 143-144.

meninggalkan rumah tanpa sebab, suami yang berjudi dan mabuk-mabukan, KDRT, hingga perselingkuhan. Mengingat era pandemi Covid-19 Pengadilan Agama Sentani dirasa cukup mampu dalam melaksanakan kewajiban sebagai lembaga hukum.

Prosedur Penanganan Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sentani Pada Masa Pandemi Covid-19

a. Berperkaranya Secara Biasa Dengan Penerapan Protokol Kesehatan

Prosedur penanganan kasus perceraian yang dilakukan secara langsung di Pengadilan Agama Sentani serupa saat sebelum pandemi Covid-19. Dimulai dari para pihak datang mendaftarkan perkara dengan membawa surat gugatannya, tahap persidangan hingga tahap putusan. Hal yang membedakan saat pandemi para pencari keadilan dan aparat keadilan wajib menaati protokol kesehatan yang ditentukan. Sebelum datang mendaftarkan gugatan di Pengadilan Agama Sentani, para pihak wajib menggunakan masker. Pegawai instansi juga menyediakan *handsanitizer* dan alat pengukur suhu. Di ruang persidangan para pihak dan hakim juga memakai masker sesuai aturan dari Mahkamah Agung.

b. Berperkaranya Secara Elektronik (*e-Court*)

Prosedur penanganan kasus perceraian di Pengadilan Agama Sentani saat pandemi juga menerapkan upaya berperkaranya dengan *e-Court (the electronic justice system)* atau dikenal dengan berperkaranya secara elektronik (online). Penerapan aplikasi *e-Court* dalam prosedur berperkaranya, yaitu sebagai berikut:

1) Pendaftaran perkara secara elektronik (*e-Filing*)

Fitur *e-Filing* digunakan untuk melakukan pendaftaran perkara secara online baik gugatan dan/atau permohonan. Fitur ini digunakan untuk melampirkan, mengunggah, dan mengunduh dokumen berbentuk elektronik dalam rangka replik, duplik, kesimpulan, pengelolaan, penyampaian, serta penyimpanan dokumen berkas perkara.

2) Pembayaran perkara secara elektronik (*e-Payment*)

Fitur *e-Payment* digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap panjar biaya perkara yang ditetapkan melalui e-SKUM sebagai tindak lanjut pendaftaran perkara secara online.

3) Pemanggilan secara elektronik (*e-Summons*)

Fitur *e-Summons* digunakan untuk memberikan pemberitahuan kepada para pihak yang hendak berperkaranya. Segala pemberitahuan yang dikirim ke

domisili pengguna terdaftar (para pihak) dianggap telah diterima apabila telah terlampir dalam aplikasi bahwa panggilan telah terkirim.

4) Persidangan secara elektronik (*e-Litigation*)

Fitur *e-Litigation* digunakan dalam proses persidangan yang berlaku secara elektronik atau online. Persidangan dapat dilakukan melalui video atau *web conference* antara para pihak dengan aparaturnya keadilan. Apabila persidangan secara online telah dilakukan, tahap terakhir para pihak akan dikirimkan hasil putusan secara elektronik.

Pengadaan prosedur penanganan perkara yang dapat dilakukan secara daring adalah usaha yang efektif. Sesuai tujuan adanya aplikasi berperkara secara elektronik yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik yang berbunyi:

*“Peraturan Mahkamah Agung ini dimaksudkan sebagai landasan penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.”*²³

Penggunaan *e-Court* dinilai mampu meminimalisir penyebaran virus corona. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya kontak langsung antar manusia yang menyebabkan diri lebih terlindungi. Penerapan aplikasi berbasis teknologi tentu sangat sesuai dengan perkembangan zaman pada masa sekarang ini.

Peran Pengadilan Agama Sentani Dalam Menangani Kasus Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19

a. Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Penanganan Perkara di Lingkungan Pengadilan Agama Sentani

Pengadilan Agama Sentani menjalankan perannya sebagai lembaga keadilan selalu menerapkan protokol kesehatan 3M yaitu (mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan). Dalam pelaksanaannya, masyarakat diusahakan agar tidak berkerumun dengan jarak yang telah ditentukan.

b. Penggunaan Fasilitas Berperkara Secara Elektronik (*e-Court*)

Pengadilan Agama Sentani menekankan masyarakat menggunakan fasilitas berperkara secara elektronik (*e-Court*). Realitanya pelayanan perkara online juga menuai hambatan. Berperkara secara elektronik tidak serta merta

²³Salinan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik, hlm. 6.

memberikan kemudahan bagi seluruh pihak. Bahkan prosedur berperkara secara elektronik masih terdengar sangat asing.²⁴ Sehingga perlu adanya upaya tambahan terkait pemberian sosialisasi non formal kepada masyarakat terkait *e-Court*.

c. Terjadi Perkara Nihil Pada Bulan Tertentu

Pada masa pandemi Covid-19 Pengadilan Agama Sentani tetap menjalankan perannya sebagai lembaga peradilan terutama menangani kasus perceraian. Namun, dalam catatan perkara di instansi tersebut terdapat bulan dimana tidak adanya perkara yang masuk. Data tersebut ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sentani
Mei dan Desember Tahun 2020

No	Bulan	Perkara	Jumlah Perkara
1.	Mei	Cerai Talak	NIHIL
		Cerai Gugat	
2.	Desember	Cerai Talak	NIHIL
		Cerai Gugat	

(Sumber: Buku Data Perkara Pengadilan Agama Sentani Tahun 2020)²⁵

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa pada bulan Mei dan Desember 2020 jumlah perkara cerai talak maupun cerai gugat tercantum nihil.

Perkara tercatat nihil pada bulan Mei bertepatan dengan bulan Ramadhan sehingga Pengadilan Agama Sentani tidak menerima perkara. Pegawai administrasi perkara mengimbau para pihak untuk berintrospeksi diri dan keluarga di bulan Ramadhan tersebut. Sementara bulan Desember perkara nihil disebabkan pegawai Pengadilan Agama Sentani tidak ingin terjadi penumpukan data perkara termasuk perkara yang belum tercatat pada bulan sebelumnya (November), sehingga para pihak dipinta menunda perkaranya hingga tahun 2021. Tidak ada aturan khusus terkait imbauan kepada para pihak untuk menunda perkara. Aturan tersebut hanya dibuat dan diberlakukan oleh Pengadilan Agama Sentani, sedang wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Jayapura dan Pengadilan Agama Arso tidak menerapkan hal tersebut.

Instansi Pengadilan Agama Sentani perlu menjunjung tinggi profesionalitas. Pegawai instansi disamping memberi nasehat dan waktu

²⁴Ida Permatasari, Para Pihak, *Wawancara Melalui Via Chat WhatsApp*, Buper, 25 Juni 2021.

²⁵Buku Data Perkara Pengadilan Agama Sentani Tahun 2020.

muhasabah pada bulan Ramadhan kepada para pihak, penanganan perkara cerai harus tetap dilaksanakan yaitu tetap menerima, mendata, serta menangani masuknya perkara. Sedangkan untuk perkara yang masuk di akhir tahun adalah kewajiban bagi pegawai. Mengingat pendataan perkara dilakukan berdasarkan bulan, sudah sepatutnya pihak instansi selalu menerima perkara walau pada akhir tahun.

Secara keseluruhan peran Pengadilan Agama Sentani belum dikatakan mencapai tahap maksimal. Terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan khususnya dalam pengaktifan pelayanan hingga pengoptimalisasi pegawai. Peningkatan pemahaman kepada masyarakat menjadi hal penting oleh pihak instansi, masyarakat yang hendak berperkara memerlukan edukasi guna kelancaran proses persidangan. Apabila hal tersebut dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan berkurangnya hambatan yang dialami oleh instansi sebagai penegak keadilan.

D. KESIMPULAN

Kasus perceraian di Pengadilan Agama Sentani pada masa pandemi Covid-19 disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: pandemi Covid-19 yang berimbas kepada ekonomi keluarga, salah satu pihak yang meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, suami yang suka berjudi dan mabuk-mabukan, KDRT, serta perselingkuhan.

Prosedur penanganan perkara perceraian yang dilakukan oleh instansi Pengadilan Agama Sentani saat pandemi Covid-19 terbagi dalam 2 (dua) mekanisme, *pertama* prosedur berperkara yang dilakukan secara biasa dengan menggunakan protokol kesehatan dan *kedua* prosedur berperkara secara elektronik atau (*e-Court*).

Peran yang dilakukan Pengadilan Agama Sentani dalam menangani kasus perceraian saat masa pandemi antara lain, tetap berupaya menerapkan protokol kesehatan 3M yaitu (mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumunan), menekankan para pihak untuk berperkara secara elektronik atau online melalui aplikasi *e-Court*, dan fenomena tidak menerima perkara pada bulan Mei dan Desember 2020 yang menyebabkan terjadinya data perkara nihil di bulan tersebut.

Bersumber dari uraian penelitian di atas terdapat hal-hal yang dianggap perlu untuk menjadi bahan pertimbangan, yaitu sebagai berikut: pihak Pengadilan Agama Sentani perlu meningkatkan kinerja para pegawai agar lebih baik dalam proses penanganan perkara khususnya perceraian. Pihak instansi juga perlu melakukan sosialisasi berupa edukasi langsung terkait penggunaan fasilitas elektronik pengadilan khususnya pada masyarakat awam. Bagi pihak yang hendak berperkara lebih menaati aturan terkait

protokol kesehatan yang telah ditetapkan, dikarenakan hal tersebut adalah upaya meminimalisir penyebaran virus corona. Adapun untuk masyarakat luas hendaknya senantiasa menjaga keharmonisan keluarga agar terhindar dari perceraian, dan mampu mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diberkahi oleh Allah SWT.

E. DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, Dian Tiur. Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sentani. *Wawancara*. Sentani. 21 September 2020.

Berkas Perkara Pengadilan Agama Sentani Tahun 2020.

Buana, Dana Riksa. "Analisis Perilaku Masyarakat dalam Menghadapi Pandemi Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa." *Sosial dan Budaya Syar'i* 7, no. 3 (2020): 1-14.

Buku Data Perkara Pengadilan Agama Sentani Tahun 2020.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Pelita III, 1980.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sentani Tahun 2020.

Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

Moleong, Lexy J. *Metode Penulisan Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.

Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2004.

Munir, Abdulloh. "Konsep Perceraian Di Depan Pengadilan Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu Asyur." *Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2019): 87-110.

Permatasari, Ida. Para Pihak. *Wawancara Melalui Via Chat WhatsApp*. Buper, 25 Juni 2021.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid IV*, (penerj. Muhammad Nasiruddin al-Albani). Jakarta: Cakrawala, 2008.

Salinan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Suyanto, Bagong & Sutinah. *Metode Penulisan Sosial*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2005.